



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan kondisi lingkungan air tanah dan sosial ekonomi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya terkait ketentuan Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 65);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Mengubah ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR...54



LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 54 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 19  
 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN  
 PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK  
 MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR  
 TANAH DI KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI JAWA TENGAH

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PER UNTUKAN DAN  
 VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

I. WILAYAH A

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M <sup>3</sup> )						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1.000 (Rp)	1.001-2.500 (Rp)	2.501-5.000 (Rp)	5.001-10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1	Sosial/non niaga	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
2	Niaga kecil	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
3	Industri kecil dan menengah	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
4	Niaga Besar	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
5	Industri Besar	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400

II. WILAYAH B

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M <sup>3</sup> )						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1.000 (Rp)	1.001-2.500 (Rp)	2.501-5.000 (Rp)	5.001-10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1	Sosial/non niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2	Niaga kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3	Industri kecil dan menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200

### III. WILAYAH C

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M <sup>3</sup> )						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501- 1.000 (Rp)	1.001-2.500 (Rp)	2.501-5.000 (Rp)	5.001-10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1	Sosial/non niaga	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
2	Niaga kecil	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
3	Industri kecil dan menengah	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
4	Niaga Besar	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5	Industri Besar	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO